#

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ../SEOJK.05/2023

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN MEKANISME PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI ii](#_Toc122498698)

[BAB I 1](#_Toc122498699)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc122498700)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc122498701)

[1.2 Maksud dan Tujuan 1](#_Toc122498702)

[1.3 Ruang Lingkup 2](#_Toc122498703)

[1.4 Acuan Penyusunan 2](#_Toc122498704)

[1.5 Istilah-Istilah yang Digunakan Dalam Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI. 3](#_Toc122498705)

[1.6 Proses Penyusunan Pedoman Akuntansi 4](#_Toc122498706)

[1.7 Sistematika Penulisan Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI 5](#_Toc122498707)

[BAB II 6](#_Toc122498708)

[PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 6](#_Toc122498709)

[2.1 Definisi 6](#_Toc122498710)

[2.2 Dasar Pengaturan 7](#_Toc122498711)

[2.3 Tujuan Laporan Keuangan 7](#_Toc122498712)

[2.4 Laporan Keuangan Lengkap 7](#_Toc122498713)

[2.5 Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan 8](#_Toc122498714)

[2.6 Bahasa Laporan Keuangan 8](#_Toc122498715)

[2.7 Mata Uang Fungsional dan Mata Uang Pelaporan 8](#_Toc122498716)

[2.8 Penyajian Laporan Keuangan 8](#_Toc122498717)

[2.9 Konsistensi Penyajian 9](#_Toc122498718)

[2.10 Dasar Akrual, Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus 9](#_Toc122498719)

[2.11 Periode Pelaporan 9](#_Toc122498720)

[2.12 Informasi Komparatif 10](#_Toc122498721)

[2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian 10](#_Toc122498722)

[2.14 Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan 10](#_Toc122498723)

[2.15 Penyajian Kembali *(Restatement)* 11](#_Toc122498724)

[2.16 Laporan Posisi Keuangan 12](#_Toc122498725)

[2.17 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 12](#_Toc122498726)

[2.18 Laporan Arus Kas 13](#_Toc122498727)

[2.19 Catatan atas Laporan Keuangan 14](#_Toc122498728)

[BAB III 16](#_Toc122498729)

[AKUNTANSI ASET 16](#_Toc122498730)

[3.1 Pengertian dan Karakteristik 16](#_Toc122498731)

[3.2 Aset Lancar 16](#_Toc122498732)

[3.2.1 Kas dan Setara Kas 16](#_Toc122498733)

[3.2.2 Piutang Usaha dan Piutang Lain Lain 19](#_Toc122498734)

[3.2.3 Biaya Dibayar di Muka 23](#_Toc122498735)

[3.2.4 Uang Jaminan/Deposit 24](#_Toc122498736)

[3.3 Aset Tidak Lancar 25](#_Toc122498737)

[3.3.1 Aset Tetap 25](#_Toc122498738)

[3.3.2 Aset Takberwujud 34](#_Toc122498739)

[3.3.3 Aset Pajak Tangguhan 38](#_Toc122498740)

[BAB IV 42](#_Toc122498741)

[AKUNTANSI LIABILITAS DAN EKUITAS 42](#_Toc122498742)

[4.1 Liabilitas 42](#_Toc122498743)

[4.1.1 Pengertian dan Karakteristik 42](#_Toc122498744)

[4.1.2 Liabilitas Jangka Pendek 43](#_Toc122498745)

[4.1.3 Liabilitas Jangka Panjang 49](#_Toc122498746)

[4.2 Ekuitas 54](#_Toc122498747)

[4.2.1 Pengertian dan Karakteristik 54](#_Toc122498748)

[4.2.2 Modal Saham 54](#_Toc122498749)

[4.2.3 Tambahan Modal Disetor 56](#_Toc122498750)

[4.2.4 Saldo Laba 58](#_Toc122498751)

[BAB V 61](#_Toc122498752)

[PENGHASILAN DAN BEBAN 61](#_Toc122498753)

[5.1 Penghasilan 61](#_Toc122498754)

[5.2 Beban 66](#_Toc122498755)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Laporan Keuangan perusahaan disusun dan disajikan dengan tujuan utama untuk menyediakan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan terkait posisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan, yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan perusahaan harus memenuhi karakteristik kualititatif yang membuat informasi keuangan menjadi berguna yang terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi, materialitas, representasi tepat, dan penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Karakteristik kualitatif peningkat terdiri dari keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, keterpahaman, penerapan karakteristik kualitatif peningkat

Sebagai sebuah entitas, penting untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Penyelengara LPBBTI) mencapai tujuan utama tersebut dengan memenuhi berbagai karakteristik kualitatif dalam sebuah Laporan Keuangan. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI harus disusun dengan mengacu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun pada praktiknya, kompleksitas bisnis pada Penyelenggara LPBBTI membuat penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI yang sesuai SAK yang berlaku cukup rumit. Oleh karena itu, penting untuk menyusun sebuah pedoman akuntansi Penyelenggara LPBBTI sebagai panduan dalam penyusunan Laporan Keuangan bagi Penyelenggara LPBBTI.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI adalah menyediakan panduan bagi regulator dan penyusun Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI sehingga Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI lebih informatif.

Tujuan dari Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tertulis dan terstandarisasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan dan acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan guna menyediakan informasi bagi pihak eksternal maupun internal sesuai dengan SAK yang berlaku, yang:

1. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara LPBBTI dalam menyusun laporan keuangan;
2. membantu manajemen Penyelenggara LPBBTI dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan agar sesuai dengan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Pedoman Akuntansi ini berlaku untuk Penyelenggara LPBBTI konvensional. Apabila Penyelenggara LPBBTI memiliki produk berbasis syariah, maka perlakuan akuntansi untuk transaksi dari produk berbasis syariah tersebut menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang relevan.

Pedoman Akuntansi ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk dari Penyelenggara LPBBTI, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lainya yang terkait dengan Penyelenggara LPBBTI.

Apabila dari waktu ke waktu terdapat perbedaan dengan SAK, maka Penyelenggara LPBBTI mengacu pada SAK yang berlaku.

## **1.4 Acuan Penyusunan**

Penyusunan Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu:

1. kerangka konseptual laporan keuangan;
2. SAK;
3. ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum.

## **1.5 Istilah-Istilah yang Digunakan Dalam Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI.**

1. Penyelenggara LPBBTI

Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

**Gambar 1.5.1 Transaksi LPBBTI**



Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dalam rangka mempertemukan pemberi dana (*Lender*) dengan penerima dana (*Borrower*), uang atau dana yang dipinjamkan/disalurkan adalah milik pemberi dana, bukan milik Penyelenggara LPBBTI. Oleh karena itu, penyaluran pinjaman maupun pengembalian pinjaman yang difasilitasi oleh Penyelenggara LPBBTI tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai aset maupun liabilitas. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan informasi tambahan mengenai saldo *escrow* yang digunakan dalam kegiatan usaha dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh sebuah entitas yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang.
2. liabilitas, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh sebuah entitas yang harus dibayarkan dalam suatu periode tertentu dan dalam pembayarannya tersebut mengakibatkan arus aset keluar bagi entitas.
3. ekuitas, yaitu porsi kepemilikan atas aset entitas setelah dikurangi dengan liabilitas yang dimiliki oleh entitas.
4. pendapatan, yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode tertentu.
5. beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
6. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen Penyelenggara LPBBTI adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

## **1.6 Proses Penyusunan Pedoman Akuntansi**

Dalam proses penyusunan Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI, terdapat tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) – Pencatatan Akuntansi LPBBTI

Tahapan awal dalam proses penyusunan Pedoman Akuntansi ini adalah melaksanakan FGD yang membahas terkait pencatatan akuntansi LPBBTI*.* Tujuan FGD ini adalah untuk mengidentifikasi pencatatan akuntansi dan penyelesaiannya.

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, antara lain pada masalah-masalah spesifik terkait pendapatan utama, beban utama, aset-aset utama, dan liabilitas-liabilitas spesifik yang ada di Penyelenggara LPBBTI, baik pada pengukuran, pencatatan, dan pengungkapannya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, Otoritas Jasa Keuangan meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjuk Penyelenggara LPBBTI mewakili keberagaman model bisnis dalam industri LPBBTI memaparkan masalah-masalah spesifik yang dihadapi dalam implementasi SAK di perusahaannya.

1. Penyusunan Draf Pedoman Akuntansi

Draf Pedoman Akuntansi ini disusun berdasarkan ketentuan yang ada di Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, SAK, dan hasil pendalaman terkait masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh Penyelenggara LPBBTI.

1. FGD Draf Pedoman Akuntansi

Setelah proses pembuatan draf Pedoman Akuntansi selesai, tahapan selanjutnya adalah membahas draf tersebut dengan akademisi dan AFPI yang diwakili oleh Penyelenggara LPBBTI selaku subjek dari Pedoman Akuntansi ini.

## **1.7 Sistematika Penulisan Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI**

Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI ini terdiri dari 5 bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

Bab 2 Penyajian Laporan Keuangan;

Bab 3 Akuntansi untuk Aset;

Bab 4 Akuntansi untuk Liabilitas dan Ekuitas;

Bab 5 Akuntansi untuk Penghasilan dan Beban.

# **BAB II**

# **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

## **2.1 Definisi**

1. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
2. Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara LPBBTI pada akhir periode.
3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.
4. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas Penyelenggara LPBBTI yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Penyelenggara LPBBTI selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Laporan Keuangan kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
8. Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yang periodenya kurang dari setahun.
9. Penerapan Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.
10. Penerapan Prospektif adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masing-masing adalah:
	1. penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut, dan
	2. pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.
11. Penyajian Kembali Retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan jumlah unsur-unsur Laporan Keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi.

## **2.2 Dasar Pengaturan**

1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 2 Laporan Arus Kas
4. PSAK 3 Laporan Keuangan Interim
5. PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan
6. PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
7. PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian

## **2.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna Laporan Keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. aset;
2. liabilitas;
3. ekuitas;
4. penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
5. kontribusi dari dan distribusi kepada pemiliki dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
6. arus kas.

## **2.4 Laporan Keuangan Lengkap**

 Laporan Keuangan lengkap terdiri dari:

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. laporan arus kas selama periode;
5. catatan atas laporan keuangan; dan
6. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya apabila ada kebijakan akuntansi baru yang diterapkan secara retospektif atau ada penyajian kembali Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 25.

## **2.5 Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan**

Manajemen Penyelenggara LPBBTI adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

## **2.6 Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila manajemen Penyelenggara LPBBTI menyusun Laporan Keuangan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, maka informasi yang disajikan dalam bahasa asing tersebut harus memuat informasi yang sama dan juga waktu yang sama, serta disajikan berdampingan dengan Bahasa Indonesia *(bilingual)*. Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI yang disusun dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia juga harus diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Laporan Keuangan yang disusun dalam Bahasa Indonesia.

## **2.7 Mata Uang Fungsional dan Mata Uang Pelaporan**

Mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan di lingkungan ekonomi tempat Penyelenggara LPBBTI beroperasi. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan oleh manajemen Penyelenggara LPBBTI dalam menyusun Laporan Keuangan. Mata uang fungsional dan pelaporan Penyelenggara LPBBTI menggunakan mata uang rupiah. Akun moneter yang diakui dalam mata uang asing, dihitung ulang pada tanggal pelaporan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan, selisih kurs diakui dalam laba/rugi.

## **2.8 Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, perubahaan posisi keuangan, dan arus kas. Penyajian yang wajar merujuk pada penyajian yang jujur atas dampak dari setiap transaksi, peristiwa lain, dan kondisi ekonomi yang sesuai dengan definisi dari aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Laporan Keuangan harus disajikan dengan informasi komparatif dari tahun terdekat sebelumnya.

Aset disajikan menjadi aset lancar dan tidak lancar yang diurutkan berdasarkan tingkat likuiditas. Liabilitas disajikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang diurutkan menurut tanggal jatuh tempo dari setiap liabilitas.

Arus kas disajikan dalam kelompok arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam format yang memudahkan pembaca memahami perubahan setiap pos ekuitas.

## **2.9 Konsistensi Penyajian**

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus dilakukan secara konsisten, kecuali:

1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap operasi bisnis perusahaan;
2. penyajian dan klasifikasi yang baru menghasilkan penyajian yang lebih baik, sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi;
3. dipersyaratkan oleh SAK.

## **2.10 Dasar Akrual, Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus**

Penyelenggara LPBBTI menyusun Laporan Keuangan atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Penyelenggara LPBBTI harus menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Penyelenggara LPBBTI menyajikan secara tersendiri pos sesuai dengan sifat atau fungsinya, kecuali pos tersebut bersifat tidak material.

Penyelenggara LPBBTI tidak boleh menyajikan jumlah aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban secara saling hapus, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

## **2.11 Periode Pelaporan**

Laporan Keuangan tahunan disajikan untuk periode tahunan yang berakhir pada 31 Desember. Laporan Keuangan Interim disajikan untuk periode kurang dari 12 bulan sesuai dengan periode interimnya, misalnya Laporan Keuangan Interim triwulanan atau tengah tahunan.

## **2.12 Informasi Komparatif**

1. Penyelenggara LPBBTI menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan periode berjalan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.
2. Penyelenggara LPBBTI minimal menyajikan 2 (dua) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain, 2 (dua) laporan perubahan ekuitas, 2 (dua) laporan arus kas, serta catatan atas Laporan Keuangan terkait.
3. Laporan Keuangan Interim juga harus disajikan dengan informasi komparatif periode interim sebelumnya kecuali untuk laporan interim posisi keuangan. Untuk laporan interim posisi keuangan, informasi komparatifnya selalu disajikan dengan laporan posisi keuangan akhir periode tahun sebelumnya.

## **2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian**

1. Penyelenggara LPBBTI yang memiliki pengendalian atas entitas lain wajib mengonsolidasikan Laporan Keuangan entitas di bawah pengendalian tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
2. Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan pos yang sejenis dari aset, liabilitias, ekuitas, penghasilan, dan beban. Transaksi antar entitas dalam satu grup dieliminasi terlebih dahulu sebelum dilakukan konsolidasian.
3. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.

## **2.14 Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan**

1. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyelenggara LPBBTI dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya apabila perubahan tersebut:

* 1. dipersyaratkan oleh PSAK;
	2. diwajibkan oleh peraturan perundang-undang; dan/atau
	3. menghasilkan Laporan Keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas Penyelenggara LPBBTI.
1. Perubahan Estimasi Akuntansi
2. Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan, informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan.
3. Penyelenggara LPBBTI mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi secara prospektif apabila dalam laba rugi pada periode pelaporan:
	* 1. terjadi perubahan, jika dampak perubahan hanya periode itu; atau
		2. periode perubahan dan periode mendatang, apabila perubahan berdampak pada keduanya.
4. Kesalahan
5. Penyelenggara LPBBTI wajib mengoreksi kesalahan periode sebelumnya yang material secara retrospektif pada Laporan Keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukanya kesalahan terjadi.
6. Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif (lihat poin 2.15) kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan.

## **2.15 Penyajian Kembali *(Restatement)***

Dalam hal Penyelenggara LPBBTI menyajikan kembali atas Laporan Keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” diberikan secara jelas. Laporan Keuangan juga wajib menyediakan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut pada kolom periode saat Laporan Keuangan tersebut disajikan kembali. Keterangan “disajikan kembali” dan referensi angka revisian dilaporkan masing-masing pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Dalam hal Penyelenggara LPBBTI menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos dalam Laporan Keuangan atau mereklasifikasi pos dalam Laporan Keuangan, maka Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Penyelenggara LPBBTI menyajikan laporan posisi keuangan pada:

* + - 1. akhir periode berjalan;
			2. akhir periode terdekat sebelumnya; dan
			3. awal periode terdekat sebelumnya.

## **2.16 Laporan Posisi Keuangan**

1. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas Penyelenggara LPBBTI pada akhir periode.
2. Pada laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas harus dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Akun aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan akun liabilitas dilaporkan berdasarkan urutan jatuh tempo.

## **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

1. Pengertian

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari dua komponen yaitu:

* 1. laba rugi; dan
	2. penghasilan komprehensif lain.
1. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode dilaporkan dalam satu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Komponen utama laporan laba rugi komprehensif disajikan dengan menggunakan metode fungsi beban. Penyelenggara LPBBTI wajib mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban.
3. Penghasilan Komprehensif Lain
	* 1. Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.
		2. Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi:
	1. yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
		1. saldo surplus revaluasi aset tetap;
		2. pengukuran kembali atas program imbalan pasti;
		3. bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama; dan
		4. keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan SAK.
	2. yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
4. selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan dalam valuta asing;
5. keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai SAK; dan
6. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
	1. Penyelenggara LPBBTI menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait, kecuali untuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama disajikan setelah dampak pajak terkait.

## **2.18 Laporan Arus Kas**

* 1. Pengertian

Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivit as Penyelenggara LPBBTI selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

* 1. Komponen Utama
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Penyelenggara LPBBTI. Oleh karena itu, arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi.
3. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung *(direct method)*.
4. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas investasi dan pendanaan.
5. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

1. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman Penyelenggara LPBBTI.

## **2.19 Catatan atas Laporan Keuangan**

1. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
2. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan catatan atas Laporan Keuangan yang memberikan deskriptif naratif atas pemisahan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
3. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan urutan sebagai berikut:
	* 1. gambaran umum Penyelenggara LPBBTI;
		2. dasar penyusunan Laporan Keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
		3. informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
		4. pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi:
		5. informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan; dan
		6. informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, akan disajikan sebagai *supplementary information*.
4. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan catatan atas Laporan Keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Penyelenggara LPBBTI wajib menambahkan informasi tambahan mengenai saldo *escrow* yang digunakan dalam kegiatan usaha dengan merinci hak *lender*, *borrower*, pihak ketiga, dan hak Penyelenggara LPBBTI sendiri. Pengungkapan saldo escrow merinci nilai awal, total mutasi dan nilai akhir dari total saldo escrow yang dimiliki oleh *lender, borrower*, pihak ketiga dan Penyelenggara LPBBTIsendiri.
6. Penyelenggara LPBBTI wajib mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi terdiri dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) sesuai dengan definisi POJK 10 dan juga pihak pihak berelasi lainnya sesuai dengan definisi dalam PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hal hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagaimana yang diminta oleh PSAK 7.

# **BAB III**

# **AKUNTANSI ASET**

## **3.1 Pengertian dan Karakteristik**

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomis di masa depan diharapkan akan diperoleh.
2. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas.
3. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pembelian, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset, misalnya dengan pembangunan sendiri atau properti perusahaan yang diterima dari pemerintah.
4. Aset yang dimiliki perusahaan antara lain:
5. Aset lancar

 Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya melalui penjualan atau pemakaian dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

1. Aset tidak lancar

 Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemakaian atau pelepasan dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

## **3.2 Aset Lancar**

## **3.2.1 Kas dan Setara Kas**

1. **Definisi**
2. Kas adalah uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan rekening giro.
3. Setara kas *(cash equivalent)* adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
4. **Dasar Pengaturan**
5. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
6. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
7. PSAK 2 Laporan Arus Kas
8. **Penjelasan**
9. Kas antara lain terdiri atas kas rupiah dan valuta asing, giro pada bank, dan *deposit on call*.
10. Kas juga dapat berupa saldo rupiah atau valuta asing pada *e-wallet* milik Penyelenggara LPBBTI yang telah menjadi hak perusahaan untuk penggunaannya.
11. Kas juga termasuk saldo rupiah pada *escrow account* Penyelenggara LPBBTI yang telah menjadi hak perusahaan untuk penggunaannya. Saldo pada *escrow account* yang diakui tidak termasuk saldo yang menjadi hak *lender* maupun *borrower* atau pihak ketiga lainnya.
12. Manajemen kas Penyelenggara LPBBTI wajib menggunakan rekening bank tersendiri untuk kebutuhan operasional. Rekening operasional ini wajib terpisah dengan rekening *escrow account*.
13. Aset kripto (seperti bitcoin dan etherum) dan logam mulia (seperti emas dan koin dirham) tidak bisa diakui sebagai kas walaupun bersifat likuid.
14. Setara kas antara lain terdiri dari deposito dengan jangka waktu tiga bulan, meliputi deposit on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan (walaupun deposito tersebut automatic roll over).
15. Cakupan kas dan setara kas tidak termasuk kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya lebih dari satu tahun, misalnya deposito yang dijaminkan.
16. Kas dan setara kas merupakan salah satu komponen alat likuid untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu singkat, misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.
17. **Perlakuan Akuntansi**
18. Pengakuan dan Pengukuran
19. Kas dan setara kas diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal.
20. Kas valuta asing diakui pada saat diperoleh sebesar nilai nominal dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
21. Giro bank dan deposito diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominal. Biaya materai, administrasi, dan biaya lain yang dibebankan oleh pihak bank diakui sebagai beban.
22. Pendapatan bunga deposito (*deposit on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito) diakui secara akrual sesuai dengan besarnya bunga yang akan diterima.
23. Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.
24. Penyajian

Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Perusahaan mengungkapkan:

1. komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas;
2. kas dan setara kas yang mengalami penurunan nilai apabila ada perubahan selisih kurs, misalnya untuk setara kas dalam mata uang asing;
3. pengungkapan lain yang dapat membantu pengguna laporan keuangan memahami kondisi posisi kas perusahaan.
4. **Ilustrasi Jurnal**
5. **Pada saat penerimaan kas**

Db Kas dan setara kas

Kr Pos terkait

1. **Pada saat pengeluaran/penggunaan kas**

Db Pos terkait

Kr Kas dan setara kas

## **3.2.2 Piutang Usaha dan Piutang Lain Lain**

1. **Definisi**

Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari transaksi usaha perusahaan. Piutang lain-lain adalah piutang lainnya selain piutang usaha.

1. **Dasar Pengaturan**
2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
3. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
4. PSAK 71 Instrumen Keuangan
5. **Penjelasan**
6. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul dari jasa yang diterima perusahaan dari usaha pinjam meminjam/pendanaan bersama.
7. Piutang usaha adalah piutang yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal.
8. Piutang usaha merupakan aset keuangan dalam kelompok aset keuangan biaya diamortisasi (amortised cost).
9. Penurunan nilai atas piutang ditentukan secara kolektif menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian *(expected credit loss).*
10. **Perlakuan Akuntansi**
11. Pengakuan dan Pengukuran
12. Piutang usaha diakui pada saat perusahaan telah menyerahkan jasa namun belum dilunasi oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan.
13. Pengukuran awal piutang usaha sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian. Namun jika pembayaran ditangguhkan melebihi jangka waktu kredit normal (satu tahun) maka piutang usaha diakui sebesar nilai kini dari perkiraan arus kas masuk masa depan.
14. Penurunan nilai atas piutang usaha diakui sebagai kerugian dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berdasarkan data historis dan potensi gagal bayar pelanggan di masa depan.
15. Bukti objektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:
16. kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak yang berutang;
17. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran;
18. pihak yang berpiutang, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak yang berutang;
19. memberikan keringanan (konsesi) pada pihak yang berutang yang tidak mungkin diberikan jika pihak berutang tidak mengalami kesulitan tersebut;
20. terdapat kemungkinan bahwa pihak berutang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
21. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang usaha sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap piutang usaha secara individual dalam kelompok piutang usaha tersebut, termasuk:
22. memburuknya status pembayaran pihak berutang dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
23. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.
24. Penentuan besarnya CKPN piutang usaha dilakukan sebagai berikut:
25. untuk piutang usaha yang signifikan dilakukan secara individual;
26. untuk piutang usaha yang tidak signifikan jika tersedia data yang memadai dilakukan secara individual, namun jika tidak terdapat data yang memadai dilakukan secara kolektif;
27. Umur piutang di bawah 12 bulan dapat menggunakan metode *simplified approach* (pendekatan yang disederhanakan), sedangkan untuk umur piutang usaha lebih dari 12 bulan dapat menggunakan metode *general approach* (pendekatan umum) sesuai dengan Par. 5.5.1 PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. CKPN kolektif yang diukur dengan metode *simplified approach* (dalam PSAK 71) dibentuk cadangan apabila piutang memiliki bukti adanya kenaikan risiko kredit yang signifikan;
28. besarnya CKPN kolektif diukur dengan mengalikan *probability of default* *(PD)* dikalikan *Loss Given Default (LGD)* dan dikalikan dengan *Expsoure At Default (EAD)*;
29. Probability of Default (PD) diukur sesuai dengan klasifikasi umur tunggakan piutang. Besaran PD diukur dengan melakukan anilisis migrasi piutang di masa lalu dan menambahkan unsur “forward looking” dengan melihat kemungkinan ke depan dari pelanggan mengalami gagal bayar;
30. Loss Given Default (LGD) adalah besaran kerugian yang akan tercapai bila pelanggan mengalami gagal bayar. Bila pelanggan tidak memberikan jaminan atas piutang maka LGD dianggap 100%;
31. Exposure At Default (EAD) adalah besaran jumlah eksposur piutang untuk setiap klasifikasi umur tunggakan piutang, dengan mempertimbangkan nilai waktu atas uang (time value of money);
32. klasifikasi umur tunggakan piutang dapat berbeda-beda untuk setiap Penyelenggara LPBBTI. Klasifikasi umur tunggakan piutang dapat mempertimbangkan data historis tunggakan piutang;
33. persentase besarnya CKPN untuk setiap klasifikasi umur piutang ditentukan oleh manajemen dan ditinjau ulang sedikitnya 1 tahun sekali.
34. Pemulihan nilai atas piutang usaha diakui sebagai keuntungan atau beban penyisihan negatif dan mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai maksimal sebesar jumlah penurunan nilai yang diakui sebelumnya.
35. Hal-hal yang dapat dijadikan indikasi terjadinya pemulihan nilai antara lain:
36. terdapat perubahan estimasi arus kas dari pembayaran piutang yang lebih baik;
37. terdapat perubahan estimasi persentase penyisihan piutang secara kolektif menjadi lebih kecil dari persentase kolektif sebelumnya;
38. penerimaan kas dari piutang yang sudah dihapusbukukan dianggap nol (CKPN 100%).
39. Penyajian

Piutang usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan dinilai sebesar nilai neto yaitu jumlah piutang yang akan diterima dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.

1. Pengungkapan

Perusahaan mengungkapkan:

1. klasifikasi piutang usaha berdasarkan jenis usaha dan jumlah brutonya, diikuti dengan CKPN;
2. klasifikasi piutang usaha atas umur piutang;
3. dasar pembentukan penurunan nilai atas piutang usaha;
4. pengungkapan lain.

Penghapusbukuan piutang diatur lebih lanjut dalam kebijakan Penyelenggara LPBBTI. Piutang dihapusbukukan apabila memenuhi syarat penghapusbukuan *(derecognition)* pada PSAK 71.

1. **Ilustrasi Jurnal**
2. **Pada saat pengakuan awal piutang**

Db Piutang usaha/lain lain

Kr Pendapatan terkait

1. **Pada saat pelunasan/pembayaran**

Db Kas dan setara kas

Kr Piutang usaha

1. **Pada saat pembentukan CKPN**

Db Rugi penurunan nilai piutang usaha

Kr CKPN piutang usaha

1. **Pada saat pemulihan nilai piutang**

Db CKPN piutang usaha

Kr Keuntungan pemulihan nilai piutang usaha

atau

Db CKPN piutang usaha

Kr Rugi penurunan nilai piutang usaha

1. **Saat penghapusbukuan piutang (piutang fee atas klaim asuransi)**

Db CKPN piutang usaha

Kr Piutang usaha

1. **Pada saat penerimaan kas atas piutang yang sudah dihapusbukukan**

Db CKPN piutang usaha

Kr Untung pemulihan nilai piutang usaha

dan

Db Kas dan setara kas

Kr Piutang usaha

## **3.2.3 Biaya Dibayar di Muka**

1. **Definisi**

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga namun manfaatnya belum dinikmati seluruhnya dalam satu periode pelaporan.

1. **Dasar Pengaturan**
2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
3. PSAK 73 Sewa
4. **Penjelasan**
5. Biaya dibayar di muka merupakan jumlah beban yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dalam tahun berjalan namun manfaatnya baru akan dinikmati seluruhnya pada masa yang akan datang.
6. Biaya dibayar di muka dicatat dengan menggunakan pendekatan aset (*financial position approach*).
7. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa atau manfaat diterima atau habis masanya.
8. Biaya dibayar di muka antara lain beban asuransi atau beban sewa yang dibayar di muka.
9. **Perlakuan Akuntansi**
10. Pengakuan dan Pengukuran
11. Biaya dibayar di muka diakui pada saat akhir periode pelaporan sebesar jumlah manfaat yang belum dinikmati dan akan dibebankan pada periode berikutnya.
12. Biaya dibayar di muka akan berkurang secara sistematis dan proporsional sejalan dengan berlalunya waktu.
13. Penyajian

Biaya dibayar di muka disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset lancar pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan
2. Kebijakan akuntansi yang diterapkan.
3. Rincian biaya dibayar di muka kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.
4. Pengungkapan lain.
5. **Ilustrasi Jurnal**
6. **Pada saat pembayaran biaya dibayar di muka**

Db Biaya dibayar di muka

Kr Kas dan setara kas

1. **Pada saat dilakukan penyesuaian pada akhir periode perolehan**

Db Beban asuransi/beban lain

Kr Biaya dibayar di muka

## **3.2.4 Uang Jaminan/Deposit**

1. **Definisi**

Uang jaminan/deposit adalah yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga sampai batas waktu yang telah ditentukan**.** Uang jaminan termasuk dalam aset karena suatu saat akan dapat ditagih kembali ke perusahaan apabila syarat pengembalian terpenuhi.

1. **Dasar Pengaturan**
	1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
	2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
2. **Penjelasan**
	1. Uang jaminan merupakan jumlah jaminan yang harus diserahkan oleh perusahaan atas transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga.
	2. Pengukuran awal uang jaminan sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian.
	3. Uang jaminan akan diterima kembali jika transaksi kepada pihak ketiga telah habis masanya.
	4. Uang jaminan antara lain uang jaminan gedung, uang deposit asuransi, uang deposit *credit scoring*, dan uang deposit tanda tangan elektronik.
3. **Perlakuan Akuntansi**
4. Pengakuan dan Pengukuran

1) Uang jaminan diakui pada saat akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang telah diserahkan pada pihak ketiga.

2) Untuk uang jaminan yang signifikan dilakukan secara individual, namun jika tidak signifikan dilakukan secara kolektif.

1. Penyajian

Uang jaminan disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset lancar pada laporan posisi keuangan apabila uang jaminannya dicairkan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.

1. Pengungkapan
2. Kebijakan akuntansi yang diterapkan.
3. Rincian uang jaminan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.
4. Pengungkapan lain.
5. **Ilustrasi Jurnal**
6. **Pada saat pembayaran uang jaminan**

Db Uang jaminan

Kr Kas dan setara kas

1. **Pada saat dilakukan pengembalian uang jaminan**

Db Kas dan setara kas

Kr Uang jaminan

## **3.3 Aset Tidak Lancar**

### **3.3.1 Aset Tetap**

1. **Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atas jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi; dan
2. diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham.

1. **Dasar Pengaturan**
	1. PSAK 16 Aset Tetap
	2. PSAK 73 Sewa
	3. PSAK 48 Penurunan Nilai Aset
	4. PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
2. **Penjelasan**
3. Aset tetap terdiri dari:
4. tanah yang:
5. digunakan sendiri bukan untuk tujuan dijual dalam kegiatan sehari-hari;
6. dimiliki untuk digunakan sendiri di masa depan;
7. bangunan, meliputi gedung kantor, yaitu bangunan yang dipergunakan untuk tempat kegiatan operasional perusahaan;
8. kendaraan, meliputi mobil, sepeda motor, dan kendaraan lain;
9. peralatan kantor, meliputi:
10. mesin kantor, antara lain: mesin ketik, mesin arsip, mesin penghancur dokumen, mesin fotokopi, mesin PABX, dan mesin laminating;
11. perabot/meubelair, antara lain: sofa, meja, kursi, lemari, dan *filing cabinet*.
12. peralatan komputer, antara lain: seperangkat komputer (*CPU, keyboard, monitor*), mesin cetak (*printer*), *server*, dan jaringan;
13. peralatan lain, antara lain: *air conditioner*, generator listrik, dan brankas.
14. Aset tetap dapat diperoleh antara lain dibeli dalam kondisi siap pakai, dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai, atau dari transaksi sewa.
15. Aset tetap yang dibeli dalam kondisi siap pakai adalah aset yang dibeli perusahaan dengan nilai nominal tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing Penyelenggara LPBBTI. Batasan nilai ini dievaluasi secara periodik oleh manajemen puncak Penyelenggara LPBBTI.
16. Aset tetap yang didapatkan dari transaksi sewa dicatat sebagai aset hak guna apabila kontrak sewa melebihi periode 12 bulan atau aset yang disewa bukan aset yang bernilai rendah. Sesuai dengan PSAK 73 sewa aset yang bernilai rendah biasanya adalah aset peralatan kantor yang dapat dipindahkan sepert mesin fax, printer, laptop, dan dispenser air. Penyewaan kendaraan tidak dapat dianggap aset bernilai rendah sekalipun nilai sewa nya tidak besar (mobil bekas) karena kendaraan memiliki nilai perolehan awal yang tidak rendah. Tidak ada batasan minimum/maksimum harga untuk definisi aset bernilai rendah.
17. Jika aset utama sudah habis umur ekonomisnya, maka renovasi yang menambah umur dikapitalisasi dan didepresiasi sesuai dengan estimasi manfaat aset setelah renovasi. Estimasi manfaat ekonomis dari aset tetap ditetapkan oleh direksi setelah mempertimbangkan pendapat ahli.
18. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang diakui sebagai aset tetap mengacu pada batasan jumlah yang ditetapkan manajemen.
19. Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan harus melakukan reviu umur manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap.
20. Biaya perawatan sehari-hari tidak boleh diakui sebagai bagian dari aset bersangkutan tetapi diakui dalam laba rugi saat terjadinya.
21. Entitas juga dapat memperoleh komponen aset tetap tertentu untuk melakukan penggantian yang tidak terlalu sering dilakukan, seperti mengganti dinding interior suatu bangunan atau melakukan suatu penggantian yang tidak berulang. Sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian komponen suatu aset dalam jumlah tercatat aset saat biaya itu terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset.
22. **Perlakuan Akuntansi**
23. Pengakuan Awal dan Penghentian Pengakuan

Aset tetap diakui pertama kali sesuai dengan harga perolehannya.

Biaya-biaya perolehan awal:

* + 1. biaya perolehan aset tetap terdiri dari:
1. harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan (*non-refundable*), serta diskon dan potongan lain;
2. biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen;
3. estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, serta restorasi lokasi aset tetap.
	* 1. contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung:
4. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
5. biaya penyiapan lahan;
6. biaya handling dan penyerahan;
7. biaya perakitan dan instalasi;
8. biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik;
9. komisi profesional, misalnya biaya arsitek;
10. biaya pinjaman untuk pendanaan pembangunan aset tetap selama konstruksi.
	* 1. contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:
11. biaya pembukaan fasilitas baru dan biaya peresmian;
12. biaya pengenalan, termasuk biaya iklan, dan aktivitas promosi;
13. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf;
14. biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lainnya.
	* 1. harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian dengan aset tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima/diserahkan.

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi dan diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset tetap dengan mengurangi akumulasi penyusutan jika menambah umur manfaat. Namun jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis selain umur manfaat, maka menambah biaya perolehan.

1. Penghentian Pengakuan
2. Aset tetap dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap jika:
3. dijual;
4. dihibahkan; atau
5. tidak lagi memiliki manfaat ekonomis masa depan (ditarik secara permanen dari penggunaannya).
6. Laba atau rugi dari penghentian pengakuan diakui pada periode terjadinya.
7. Penyusutan
	1. Aset tetap harus disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
	2. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan aset tetap dikurangi nilai residunya.
	3. Umur manfaat adalah periode penggunaan yang diharapkan dari suatu aset tetap.
	4. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.
	5. Umur ekonomis aset tetap tanah dengan hak hukum berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
	6. Beberapa contoh yang menyebabkan umur ekonomis tanah menjadi terbatas antara lain:
8. kondisi kualitas tanah tidak layak lagi digunakan dalam operasi utama;
9. sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja jika proyek selesai;
10. prediksi manajemen atas kepastian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
11. Penurunan Nilai
	1. Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan mereviu ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
	2. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
		1. informasi dari sumber-sumber eksternal:
12. terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal;
13. perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak merugikan terhadap entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat;
14. suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah meningkat selama periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin akan memengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan jumlah terpulihkan aset secara material.
15. jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
	* 1. informasi dari sumber-sumber internal:
16. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
17. telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara, aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan. Perubahan ini termasuk dalam hal aset menjadi tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di dalamnya aset digunakan, rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diperkirakan sebelumnya, dan penilaian kembali umur manfaat aset dari takterbatas menjadi terbatas;
18. terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan lebih buruk, dari yang diperkirakan.
	1. Indikasi penurunan nilai aset yang disajikan di atas belum meliputi seluruh indikasi yang mungkin muncul. Perseroan mungkin mengidentifikasi hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap penurunan nilai aset tetap dan menjadikan indikasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan niat yang dapat diperoleh kembali.
	2. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai.
	3. Aset tetap tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengikisan alam, secara proporsional mengurangi nilai tercatatnya dan dibebankan pada laporan laba rugi.
	4. Seluruh kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi pada periode terjadinya.
	5. Pemulihan nilai aset tetap diakui sebagai keuntungan:
		1. sebesar jumlah yang tidak melampaui rugi penurunan nilai yang pernah diakui sebelumnya; dan
		2. tidak mengakibatkan jumlah tercatat aset tetap melampaui biaya perolehan seandainya didepresiasi secara normal (tanpa penurunan nilai).
19. Model Pengukuran

Pedoman ini menerapkan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset tetap. Apabila Penyelenggara LPBBTI ingin menggunakan model revaluasi, maka perusahaan wajib menerapkan persyaratan model revaluasi dalam PSAK 16.

1. Penyajian
	1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai (jika ada).
	2. Aset yang diperoleh dengan cara sewa sesuai dengan PSAK 73 disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri. Liabilitas pembiayaan yang bersangkutan harus terpisah dari liabilitas lainnya.
2. Pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan:

1. kebijakan akuntansi yang diterapkan, misalnya dasar pengukuran;
2. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap;
3. metode penyusutan yang digunakan;
4. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
5. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode;
6. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;
7. perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan alasan perubahan;
8. pengungkapan lainnya.
9. **Ilustrasi Jurnal**
	1. **Perolehan Aset tetap dapat dilakukan melalui:**
	2. **Pembelian**

Db Aset tetap

Kr Kas dan setara kas/utang

* 1. **Pembelian tanah**

Db Tanah

Db Beban yang ditangguhkan - hak atas tanah

Kr Kas dan setara kas/utang

* 1. **Pertukaran aset**

Db Aset tetap (baru)

Db Akumulasi penyusutan

Kr Aset tetap (lama)

Dalam pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian pertukaran aset tetap dan pengeluaran atau penerimaan kas.

* 1. **Penerimaan hibah berupa aset tetap**

Db Aset tetap

Kr Penghasilan tangguhan

**Pada saat penyusutan aset yang berasal dari hibah**

Db Beban penyusutan

Kr Akumulasi penyusutan

Db Penghasilan tangguhan

Kr Penghasilan (pada jumlah yang proporsional dengan beban penyusutan)

* 1. **Sewa**

Db Aset hak guna

Kr Liabilitas sewa

* 1. **Alokasi Penyusutan**

Db Beban penyusutan

Kr Akumulasi penyusutan

* 1. **Pengeluaran setelah perolehan**
1. **Penggantian/*replacement* (menambah masa manfaat)**

Db Akumulasi penyusutan

Kr Kas dan setara kas

1. **Penggantian/*replacement* (menambah kapasitas)**

Db Aset tetap

Kr Kas dan setara kas

* 1. **Pada saat penurunan nilai**

Db Rugi penurunan nilai

Kr Akumulasi penurunan nilai (*contra account*)

* 1. **Pada saat pemulihan**
1. **Pada saat pemulihan aset tetap yang tidak terdepresiasi (*non-depreciable asset)***

Db Akumulasi penurunan nilai (*contra account*)

Kr Untung pemulihan nilai

1. **Pada saat pemulihan aset tetap yang terdepresiasi (*depreciable aset*)**

Db Akumulasi penurunan nilai (contra account)

Kr Untung pemulihan nilai

Kr Akumulasi penyusutan

* 1. **Pada saat penghentian aset tetap**

Db Kerugian dari penghentian aset tetap (jika ada)

Db Akumulasi penurunan nilai

Db Akumulasi penyusutan

Kr Aset tetap

* 1. **Pada saat penjualan**

Db Kas dan setara kas

Db Akumulasi penyusutan

Kr Aset tetap

Dalam penjualan aset tetap dimungkinkan adanya keuntungan/ kerugian.

### **3.3.2 Aset Takberwujud**

* 1. **Definisi**

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi.

* 1. **Dasar Pengaturan**
	2. PSAK 19 Aset Takberwujud
	3. PSAK 48 Penurunan Nilai Aset
	4. **Penjelasan**
1. Aset takberwujud antara lain berupa lisensi atas penggunaan perangkat lunak.
2. Suatu aset takberwujud dapat timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal). Biaya pengembangan atas aset takberwujud baik yang dilakukan secara proyek internal maupun eksternal dikapitalisasi, jika dan hanya jika, perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
	1. kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga dapat digunakan;
	2. niat untuk menyelesaikan aset takberwujud dan menggunakannya;
	3. kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut;
	4. cara aset takberwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan, yaitu perusahaan harus mampu menunjukkan kegunaan aset takberwujud tersebut;
	5. tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
	6. kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset takberwujud selama pengembangannya.
3. Aset takberwujud memiliki kriteria sebagai berikut:
4. dapat diidentifikasi;
5. adanya pengendalian sumber daya; dan
6. adanya manfaat ekonomis di masa depan.
7. Pengeluaran untuk riset tidak boleh diakui sebagai aset takberwujud.

Contoh-contoh kegiatan riset adalah:

1. kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
2. pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
3. pencarian alternatif produk, proses, sistem, atau jasa;
4. perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan produk, proses, sistem, atau jasa.
5. Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset takberwujud sepanjang memenuhi seluruh kriteria aset takberwujud. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah:
6. pengembangan piranti lunak komputer;
7. desain, konstruksi, dan pengujian alternatif produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.
8. Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, jika dapat diterapkan:
9. pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset takberwujud;
10. gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
11. pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
12. overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut. Contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap yang digunakan dalam mengembangkan aset takberwujud.
13. Pengeluaran untuk perolehan aset takberwujud yang diakui sebagai aset takberwujud mengacu pada batasan jumlah yang ditetapkan manajemen.
14. Perusahaan menggunakan model biaya untuk pengukuran setelah perolehan awal atas aset takberwujud.
	1. **Perlakuan Akuntansi**
		1. Pengakuan dan Pengukuran
15. Aset takberwujud diakui pada saat terjadinya beban untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehan.
16. Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditangguhkan.
17. Nilai residu aset takberwujud sama dengan nol, kecuali terdapat pasar aktif untuk aset takberwujud tersebut pada akhir pemanfaatan atau terdapat kesepakatan nilai jual aset tersebut kepada pihak ketiga.
18. Aset takberwujud yang tidak dapat ditentukan umur manfaatnya tidak diamortisasi, akan tetapi dilakukan tes penurunan nilai setiap akhir periode pelaporan.
19. Aset takberwujud yang memiliki umur manfaat diamortisasi dan dilakukan tes penurunan nilai jika terdapat indikasi penurunan nilai.
20. Aset takberwujud diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis selama umur manfaatnya. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.
	* 1. Penyajian

Aset takberwujud disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

* + 1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

* 1. kebijakan akuntansi;
	2. rincian aset takberwujud;
	3. untuk setiap kelompok aset takberwujud yang dihasilkan secara internal dan lainnya;
	4. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
	5. metode amortisasi yang digunakan;
	6. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
	7. unsur pada Laporan Keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset takberwujud dan rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan:
1. penambahan aset takberwujud yang terjadi dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan dari penggabungan usaha;
2. penghentian dan pelepasan aset takberwujud;
3. amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan
4. perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
	1. **Ilustrasi Jurnal**
5. **Pada saat perolehan**

Db Aset takberwujud

Kr Kas dan setara kas

1. **Amortisasi aset takberwujud**

Db Beban amortisasi

Kr Akumulasi amortisasi

1. **Pada saat pengakuan penurunan nilai**

Db Rugi penurunan nilai

Kr Akumulasi rugi penurunan nilai

1. **Pada saat pemulihan nilai**

Db Akumulasi rugi penurunan nilai

Kr Untung pemulihan nilai

Kr Akumulasi amortisasi (untuk aset takberwujud yang umur manfaatnya dapat ditentukan)

1. **Pada saat penjualan**

Db Kas dan setara kas

Db Akumulasi amortisasi (jika ada)

Kr Aset takberwujud

Dalam penjualan aset takberwujud dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian.

1. **Pada saat penghapusan**

Db Rugi penghapusan

Db Akumulasi amortisasi

Db Akumulasi penurunan nilai (jika ada)

Kr Aset takberwujud

### **3.3.3 Aset Pajak Tangguhan**

1. **Definisi**
2. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
3. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
4. sisa kompensasi kerugian.
5. Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas secara akuntansi *(accounting base)* dengan dasar pengenaan pajak *(tax base)*. Perbedaan temporer dapat berupa:
6. perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan; atau
7. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan.
8. **Dasar Pengaturan**

PSAK 46 Pajak Penghasilan

1. **Penjelasan**
	* 1. Pengakuan aset pajak tangguhan berarti perusahaan akan dapat memulihkan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut.
		2. Pengakuan aset pajak tangguhan pada saat pengakuan awal, besar kemungkinan bahwa pemulihan aset akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih kecil, kecuali pengakuan awal aset atau liabilitas pada suatu transaksi yang:
		3. bukan transaksi kombinasi bisnis; dan
		4. tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.
		5. Perseroan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara dalam memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut.
		6. Transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi, atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.
		7. Transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi, atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
		8. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada suatu kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, mempengaruhi saldo goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut.
2. **Perlakuan Akuntansi**
3. Pengakuan dan Pengukuran
	1. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (nilai basis akuntansi lebih kecil dari pada nilai basis pajak).
	2. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
	3. Apabila diperkirakan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan pada periode mendatang, maka jumlahnya harus diturunkan
	4. Penyisihan aset pajak tangguhan harus dievaluasi secara periodik dan apabila pada akhir periode selanjutnya ternyata aset pajak tangguhan diperkirakan dapat direalisasikan sepenuhnya atau dalam jumlah yang lebih besar, maka dapat dinaikan kembali.
4. Penyajian
5. Aset pajak harus disajikan dalam aset.
6. Aset pajak tangguhan harus dibedakan dari piutang pajak/pajak dibayar dimuka.
7. Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:
8. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
9. memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
10. Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
11. entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
12. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.
13. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
2. unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;
3. jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;
4. penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:
	* 1. rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau
		2. jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke periode berikut, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan;
5. untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
6. jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian;
7. jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tanguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan
8. untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
9. keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan
10. laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan;
11. Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika:
12. penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
13. perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya;
14. pengungkapan lainnya.
15. **Ilustrasi Jurnal**

**Pada saat pembentukan aset pajak tangguhan**

Db Aset Pajak Tangguhan

Kr Pendapatan Pajak Tangguhan

# **BAB IV**

# **AKUNTANSI LIABILITAS DAN EKUITAS**

## **4.1 Liabilitas**

## **4.1.1 Pengertian dan Karakteristik**

* 1. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
	2. Karakteristik dasar liabilitas adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban. Kewajiban merupakan tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindarinya. Kewajiban selalu terutang kepada pihak (atau pihak-pihak) lain. Pihak lain dapat berupa orang atau entitas lain, sekelompok orang atau entitas lain, atau masyarakat pada umumnya. Tidak perlu mengetahui identitas pihak (atau pihak-pihak) kepada siapa kewajiban tersebut terutang. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan yang disertai jumlah terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil.
	3. Penyelesaian kewajiban kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:
		1. kewajiban untuk membayar kas ;
		2. kewajiban untuk mengirim barang atau memberikan jasa.
		3. kewajiban untuk menukar sumber daya ekonomi dengan pihak lain dengan persyaratan yang tidak menguntungkan. Kewajiban tersebut termasuk, misalnya, kontrak serah (forward contract) untuk menjual sumber daya ekonomi dengan persyaratan yang saat ini tidak menguntungkan atau opsi yang memberikan hak kepada pihak lain untuk membeli sumber daya ekonomi dari entitas.
		4. kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti telah terjadi.
		5. kewajiban untuk menerbitkan instrumen keuangan jika instrumen keuangan tersebut akan mewajibkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi.
	4. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, pembelian barang atau penggunaan jasa dapat menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan).
	5. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan apabila kemungkinan besar akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
	6. Liabilitas diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
		1. Liabilitas jangka pendek
		2. Liabilitas jangka Panjang
	7. Pedoman ini tidak merinci semua jenis liabilitas jangka pendek yang mungkin dimiliki oleh Penyelenggara LPBBTI, pertimbangan profesional atas materialitas perlu diterapkan jika suatu jenis liabilitas jangka pendek perlu disajikan terpisah dari liabilitas jangka pendek lainnya. Contoh pos liabilitas jangka pendek yang dapat disajikan terpisah jika nilainya material antara lain utang sewa, pendapatan ditangguhkan, dan lain lain.

## **4.1.2 Liabilitas Jangka Pendek**

**A. Utang Usaha**

* 1. **Definisi**

Utang usaha adalah liabilitas perusahaan untuk melunasi tagihan pihak lain dalam bentuk uang, yang timbul dari transaksi usaha perusahaan.

* 1. **Dasar Pengaturan**
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
	1. **Penjelasan**
	2. Utang usaha meliputi liabilitas kepada pemasok untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Contoh: pengadaan *server*, utang kartu kredit, utang jasa *payment gateway*, atau utang kepada pihak ketiga dalam mendukung operasional yang sudah disepakati diawal untuk dibayarkan perbulan
	3. Nilai utang usaha terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan umumnya tidak ada diskonto atau premium atas utang usaha tersebut. Secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan biaya perolehan dan tidak ada amortisasi diskon atau premium.
	4. **Perlakuan Akuntansi**
4. Pengakuan dan Pengukuran
5. Utang usaha diakui pada saat:
6. perusahaan telah menerima atau memiliki atau mengendalikan barang dan jasa yang diterima dari pemasok;
7. timbulnya liabilitas perusahaan untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Pada awalnya utang usaha diakui sebesar biaya perolehan atau nilai yang disepakati dalam kontrak. Namun jika pembayaran ditangguhkan melebihi jangka waktu kredit normal (satu tahun) maka utang usaha diakui sebesar nilai kini dari perkiraan arus kas keluar masa depan.
9. Perusahaan mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
10. Penyajian

Utang usaha disajikan sebagi pos tersendiri dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

* 1. kebijakan akuntansi yang diterapkan, termasuk klasifikasi utang usaha dalam katagori diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
	2. rincian utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
	3. risiko secara kualitatif termasuk tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko, serta perubahan dari periode sebelumnya;
	4. risiko secara kuantitatif mencakup ringkasan data kuantitatif untuk risiko pada tanggal pelaporan, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar;
	5. pengungkapan lainnya.
	6. **Ilustrasi Jurnal**
1. **Pada saat diakui sebagai utang usaha**

Db Pos terkait

Kr Utang usaha

1. **Pada saat pelunasan/pembayaran utang usaha**

Db Utang usaha

Kr Kas dan setara kas

**B. Utang Pajak**

* + 1. **Definisi**

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tetapi belum disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

* + 1. **Dasar Pengaturan**
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 46 Pajak Penghasilan
	* 1. **Penjelasan**
4. Utang pajak antara lain:
	1. utang PPh Pasal 21;
	2. utang PPh Pasal 23;
	3. utang PPh Pasal 25;
	4. utang PPh Pasal 26
	5. utang PPh Pasal 29;
	6. PPN keluaran dan masukan;
	7. utang PPh final sewa tanah dan bangunan
5. Pembayaran utang pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Apabila pada akhir tahun jumlah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN dan PPh 25 yang disetorkan lebih kecil dari pajak terutang (kurang bayar), maka perusahaan mencatat sebagai utang pajak.
	* 1. **Perlakuan Akuntansi**
7. Pengakuan dan Pengukuran
	1. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan perusahaan untuk membayar atau menyetor pajak kepada negara.
	2. Utang pajak dinilai sebesar:
8. PPh yang dipotong/dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara;
9. PPN keluaran yang belum disetor ke kas negara;
10. PPh pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan SPT tahunan;
11. pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STP dan SK peninjauan kembali.
12. Penyajian

Utang pajak disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Pengungkapan atas utang pajak perusahaan merujuk pada pengungkapan aset pajak tangguhan.

* + 1. **Ilustrasi Jurnal**
1. **Pada saat pengakuan utang pajak untuk PPh 21 dan 23**

Db Beban terkait

Kr Utang pajak

1. **Pada saat pembayaran/penyetoran PPh 21 dan 23**

Db Utang pajak

Kr Kas dan setara kas

1. **Pada saat pengakuan PPh pasal 25 pada setiap akhir bulan**

Db Beban pajak

Kr Utang pajak

1. **Pada saat pembayaran angsuran PPh pasal 25**

Db Uang muka pajak

Kr Kas dan setara kas

1. **Perhitungan PPh sementara (SPT) pada akhir tahun**
	1. Pada saat pengakuan beban pajak jika kurang bayar

Db Beban pajak

Kr Utang pajak

* 1. Pada saat pengakuan beban pajak jika lebih bayar

Tidak ada jurnal

* 1. Jumlah pajak berdasarkan SKP lebih kecil dari SPT tahunan (lebih bayar)
1. Jika restitusi

Db Kas dan setara kas

Kr Pendapatan lain

1. Jika kompensasi

Db Utang pajak

Kr Pendapatan lain

1. **Pada saat pembayaran/penyetoran PPN**

Db PPN keluaran

Kr Kas dan setara kas

Kr PPN masukan

**C. Biaya yang Masih Harus Dibayar**

* + 1. **Definisi**

Biaya yang masih harus dibayar adalah beban yang harus diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan. Pada umumnya beban ini belum dibayar karena dokumen penagihan belum diterima atau akibat jatuh tempo pembayaran.

* + 1. **Dasar Pengaturan**
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 24 Imbalan Kerja
4. PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
	* 1. **Penjelasan**

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:

1. beban langganan antara lain listrik, telepon, air, gas, internet kantor, dan lain lain;
2. beban yang sudah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada tanggal pelaporan, misalnya beban gaji dan tunjangan.
	* 1. **Perlakuan Akuntansi**
3. Pengakuan dan Pengukuran
	1. Biaya yang harus dibayar diakui pada saat perusahaan menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.
	2. Biaya yang harus dibayar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.
4. Penyajian

Biaya yang harus dibayar disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
2. rincian biaya yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
3. pengungkapan lain.
	* 1. **Ilustrasi Jurnal**
	1. **Pada saat pengakuan beban yang masih harus dibayar**

Db Pos terkait

Kr Beban yang harus dibayar

* 1. **Pada saat pembayaran/penyetoran**

Db Beban yang harus dibayar

Kr Kas dan setara kas

**D. Liabilitas Jangka Pendek Lain**

* 1. **Definisi**

Liabilitas jangka pendek lain adalah pos yang dimaksudkan untuk menampung liabilitas perusahaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

* 1. **Dasar Pengaturan**
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
	1. **Penjelasan**
3. Seluruh liabilitas jangka pendek yang tidak memenuhi kriteria pos liabilitas jangka pendek diatas ditampung pada pos liabilitas jangka pendek lain.
4. Pos liabilitas jangka pendek lain yang jumlahnya material harus disajikan dalam pos tersendiri.
5. Salah satu contoh liabilitas jangka pendek lainnya adalah utang asuransi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.
6. Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan kedepan termasuk dalam liabilitas jangka pendek lainnya.
	1. **Perlakuan Akuntansi**
7. Pengakuan dan Pengukuran
8. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
9. Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.
10. Penyajian

Liabilitas jangka pendek lain disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan;
2. Rincian liabilitas jangka pendek lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
3. Pengungkaan lain.
	1. **Ilustrasi Jurnal**
4. **Pada saat pengakuan**

Db Pos terkait (kas)

Kr Liabilitas jangka pendek lain

1. **Pada saat pelunasan**

Db Liabilitas jangka pendek lain

Kr Pos terkait (kas)

## **4.1.3 Liabilitas Jangka Panjang**

**A. Liabilitas Imbalan Pascakerja**

* 1. **Definisi**

Liabilitas imbalan pascakerja adalah imbalan yang akan diterima oleh karyawan perusahaan setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

* 1. **Dasar Pengaturan**

Dasar pengaturan untuk liabilitas imbalan pascakerja antara lain:

* + 1. PSAK 24 Imbalan Kerja
		2. ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan minimum, dan Interaksinya.
	1. **Penjelasan**
		1. Imbalan pascakerja meliputi:
1. tunjangan punakarya, seperti pensiun dan pembayaran *lump sum* pada saat purnakarya; dan
2. imbalan pascakerja lainnya, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja.
	* 1. Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti tergantung substansi ekonomis dari program tersebut.
		2. Perusahaan menggunakan program imbalan pasti untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja.
		3. Karakteristik program imbalan pasti adalah:
3. kewajiban perusahaan adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja.
4. risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh perusahaan.
	* 1. Perusahaan menggunakan metode *projected unit credit (PUC)* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.
	1. **Perlakuan Akuntansi**
		1. Pengakuan dan Pengukuran
5. Liabilitas imbalan pascakerja diakui pada saat pekerja/pegawai telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
6. Liabilitas imbalan pascakerja berkurang pada saat dibayarkan.
7. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti merupakan jumlah neto dari:
	1. nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan;
	2. ditambah keuntungan aktuarial (dikurangi kerugian aktuarial) yang tidak diakui;
	3. dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui;
	4. dikurangi nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung.
8. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas iuran pasti sebesar iuran yang terutang oleh perusahaan kepada program pada tanggal pelaporan.
	* 1. Penyajian

Liabilitas imbalan pascakerja disajikan sebagai pos tersendiri dalam liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

* + 1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial;
2. rincian liabilitas pascakerja berdasarkan jenisnya;
3. gambaran umum program;
4. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang disajikan secara terpisah, jika dapat diterapkan, pengaruh selama periode yang dapat diatribusikan pada setiap hal berikut:
	1. biaya jasa kini;
	2. penghasilan atau biaya bunga;
	3. iuran oleh peserta program;
	4. kentungan dan kerugian aktuarial;
	5. perubahan kurs valuta asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
	6. imbalan yang dibayarkan;
	7. biaya jasa lalu;
	8. kombinasi bisnis;
	9. kurtailmen; dan
	10. penyelesaian.
5. Asumsi aktuarial yang digunakan;
6. Pengungkapan lain.
	1. **Ilustrasi Jurnal**
		1. **Pada saat pengakuan utang imbalan pascakerja**

Db Beban imbalan pascakerja

Kr Liabilitas imbalan pascakerja

* + 1. **Pada saat penyelesaian**

Db Liabilitas imbalan pascakerja

Kr Kas dan setara kas

**B. Liabilitas Sewa**

* 1. **Definisi**

Liabilitas sewa adalah pembayaran suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa yang belum dibayar sampai pada tanggal pelaporan.

* 1. **Dasar Pengaturan**

Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka panjang lain antara lain:

PSAK 73 Sewa

* 1. **Penjelasan**
		1. Liabilitas sewa berlaku untuk seluruh kontrak yang mengandung komponen sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa.
		2. Liabilitas sewa contohnya adalah sewa atas bangunan dan sewa kendaraan.
		3. Kontrak sewa masuk dalam kategori sewa PSAK 73 apabila memiliki aset identifikasian yang jelas, misalnya suatu lantai tertentu dalam sebuah gedung. Penyewa harus memiliki hak yang substansial atas manfaat ekonomi aset identifikasian selama umur kontrak dan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset. Dengan demikian sewa lisensi atas akses pada platform tertentu biasanya tidak memenuhi syarat kontrak sewa karena aset yang disewa sulit untuk diidentifikasi.
		4. Kontrak sewa yang dibawah 12 bulan atau aset pendasarnya bernilai rendah (misalnya sewa laptop) tidak perlu diakui liabilitasnya melainkan dibebankan langsung sebagai beban operasional.
	2. **Perlakuan Akuntansi**
		1. Pengakuan dan Pengukuran
1. Pengukuran awal liabilitas sewa diukur pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.
2. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam kontrak sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan.
3. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkrimental Penyelenggara LPBBTI.
4. Setelah tanggal pengakuan awal, liabilitas sewa diukur dengan:
	1. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
	2. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan biaya sewa yang telah dibayar;
	3. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali apabila ada modifikasi kontrak sewa.
		1. Penyajian

Liabilitas sewa disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, maka direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek

* + 1. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

* 1. informasi atas sewa dalam catatan atas laporan keuangan;
	2. mengungkapkan jumlah berikut untuk periode pelaporan:
		1. beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
		2. beban bunga atas liabilitas sewa;
		3. beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek sesuai dengan SAK yang berlaku. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang;
		4. beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah sesuai dengan SAK yang berlaku;
		5. beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;
		6. pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna;
		7. total pengeluaran kas untuk sewa;
		8. penambahan aset hak-guna;
		9. keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa–balik; dan
		10. jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.
	3. **Ilustrasi Jurnal**
		1. **Pada awal mengakui liabilitas sewa**

Db Aset hak guna

Kr Liabilitas sewa

Kr Kas dan setara kas

* + 1. **Pada saat terdapat biaya atas tambahan hak penggunaan (modifikasi kontrak)**

Db Aset hak guna

Kr Liabilitas sewa

* + 1. **Pada saat sewa telah berakhir sebelum akhir masa kontrak**

Db Liabilitas sewa

Kr Aset hak guna

## **4.2 Ekuitas**

## **4.2.1 Pengertian dan Karakteristik**

* + 1. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya.
		2. Meskipun ekuitas didefinisikan sebagai residual, unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan menjadi pos-pos ekuitas. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan pemeliharaan modal disajikan dalam pos-pos yang terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai Laporan Keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.
		3. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada perusahaan terhadap kerugian yang terjadi. Pembentukan cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba. Eksistensi cadangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan.
		4. Jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Ekuitas perusahaan antara lain terdiri dari:
			1. modal saham;
			2. tambahan modal disetor;
			3. saldo laba;
			4. komponen ekuitas Lainnya.

## **4.2.2 Modal Saham**

* 1. **Definisi**
	2. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.
	3. Modal ditempatkan adalah modal dasar yang telah ditempatkan secara notarial.
	4. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima perusahaan dari pemegang saham sebesar nilai nominal saham.
	5. **Dasar Pengaturan**
1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian
4. UU PT No. 40/2007
	1. **Penjelasan**
5. Modal saham merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
6. Modal saham akan berkurang karena kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh RUPS apabila tidak dapat ditutupi oleh cadangan.
	1. **Perlakuan Akuntansi**
7. Pengakuan dan Pengukuran
8. Modal saham diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pemilik perusahaan baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
9. Setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
10. Setoran modal berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima.
11. Pengurangan modal saham lazimnya dicatat berdasarkan:
	1. jumlah uang yang dibayarkan.
	2. nilai wajar aset nonkas yang diserahkan.
12. Pengurangan modal saham dinilai sebesar kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal saham oleh RUPS.
13. Penambahan modal saham lazimnya dicatat berdasarkan:
	1. jumlah uang yang diterima;
	2. nilai wajar aset nonkas yang diterima.
14. Penambahan modal saham diakui pada saat:
	1. dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik modal sebesar kas yang diterima;
	2. dilakukan penambahan setoran aset nonkas sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima;
	3. dilakukan kapitalisasi cadangan.
15. Penyajian

Modal saham disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya, termasuk:
	1. uraian tentang apa yang dikelola sebagai modal;
	2. ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan, dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan ke dalam pengelolaan permodalan; dan
	3. bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya.
2. ringkasan data kuantitatif tentang apa yang diatur sebagai modal.
3. setiap perubahan pada angka 1) dan 2) dari periode sebelumnya.
4. apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal, misalnya aturan mengenai sumber dana tidak boleh dari utang dan maksimal persentase kepemilikan asing.
	1. **Ilustrasi Jurnal**
5. **Pada saat penyetoran modal dalam bentuk kas sebesar nilai nominal**

Db Kas dan setara kas

Kr Modal saham

1. **Penyetoran modal dalam bentuk aset nonkas**

Db Aset yang diterima (nilai wajar)

Kr Modal saham

1. **Kapitalisasi cadangan**

Db Cadangan

Kr Modal saham

1. **Pengurangan modal saham akibat adanya kerugian**

Db Modal saham

Kr Saldo laba

## **4.2.3 Tambahan Modal Disetor**

* + 1. **Definisi**

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, selisih modal dari transaksi saham tresuri, selisih transaksi dengan pihak nonpengendali, dan selisih dari kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali.

* + 1. **Dasar Pengaturan**

Dasar pegaturan untuk tambahan modal disetor antara lain:

* 1. PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali;
	2. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian;
	3. PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham;
	4. PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian.
		1. **Penjelasan**
1. Tambahan modal disetor terdiri dari agio saham, selisih transaksi saham treasuri, selisih transaksi dengan entitas tidak sepengendali, dan selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendalian.
2. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3. Selisih transaksi saham treasuri merupakan selisih yang timbul dari perolehan dan pelepasan kembali atas saham yang diterbitkan perusahaan.
4. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali timbul dari transaksi pelepasan sebagian kepemilikan pada anak persuahaan tetapi tidak menyebabkan perusahaan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan tersebut.
5. Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali timbul dari transaksi perolehan bisnis dari, atau pelepasan bisnis kepada, entitas sepengendali.
	* 1. **Perlakuan Akuntansi**
6. Pengakuan dan Pengukuran
7. Agio saham diakui sebesar selisih antara jumlah neto yang diterima setelah biaya penerbitan saham dan nilai nominal saham.
8. Selisih transaksi saham tresuri diakui sebesar jumlah hasil pelepasan dari jumlah tercatat saham treasuri yang dilepas.
9. Selisih transaksi dengan entitas tidak sepengendali diakui sebesar hasil pelepasan anak perusahaan yang tidak menyebabkan hilang pengendalian dan jumlah tercatat bagian kepemilikan pada anak perusahaan yang lepas.
10. Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali diakui sebesar jumlah pembayaran yang diberikan/diterima dan jumlah tercatat bisnis yang diperoleh/dilepas.
11. Penyajian

Tambahan modal disetor disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

* 1. rincian pos tambahan modal disetor;
	2. jumlah lembar saham treasuri (apabila ada);
	3. rincian yang menunjukan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan tersebut;
	4. pengungkapan lain.
		1. **Ilustrasi Jurnal**

**Ketika pengakuan agio saham**

Db Kas dan setara kas

Kr Modal disetor

Kr Agio saham

## **4.2.4 Saldo Laba**

* + 1. **Definisi**

Saldo laba adalah pemupukan laba setelah pajak yang belum didistribusikan yang terdiri dari:

* 1. laba atau rugi tahun tahun sebelumnya yang penggunaannya belum ditetapkan oleh RUPS;
	2. laba atau rugi tahun berjalan.
		1. **Dasar Pengaturan**
1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
	* 1. **Penjelasan**
		2. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal disetor.
		3. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika terdapat indikasi pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan atau untuk memenuhi ketentuan perundang- undangan maupun ikatan tertentu.
		4. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut, dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.
		5. Ketentuan di atas merupakan karekteristik umum saldo laba, namun dalam penerapan perusahaan umumnya saldo laba yang timbul dari periode berjalan tidak ada bagian untuk dividen dan seluruhnya didistribusikan berdasarkan keputusan RUPS.
		6. Saldo laba tahun lalu tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba/rugi tahun berjalan.
		7. Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui bagi laba dan bonus tersebut sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi saldo laba.
		8. **Perlakuan Akuntansi**
3. Pengakuan dan pengukuran
4. Saldo laba diakui pada akhir periode laporan sebesar laba tahun berjalan.
5. Akumulasi saldo laba pada akhir tahun dinilai sebesar:
6. laba rugi tahun tahun lalu yang belum didistribusikan;
7. laba rugi periode berjalan selama periode laporan interim.
8. Penyajian

Saldo laba disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.

1. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

* 1. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
	2. penjelasan jenis, tujuan, jumlah, untuk setiap alokasi saldo laba;
	3. dasar pelaksanaan pendistribusian saldo laba;
	4. peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan atas saldo laba;
	5. koreksi periode lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan Laporan Keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba rugi dan nilai saham per lembar;
	6. jumlah dividen yang ditetapkan tetapi belum dibayarkan sebelum Laporan Keuangan diterbitkan untuk diotorisasi pada pihak eksternal;
	7. Pengungkapan lain.
		1. **Ilustrasi Jurnal**
1. **Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba**

Db Ikhtisar laba/rugi

Kr Saldo laba (laba tahun berjalan)

1. **Pada saat pengalokasian laba tahun lalu oleh RUPS**
2. Pada saat ditetapkan dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk diterbitkan pada pihak eksternal tetapi belum dibayarkan

Db Saldo laba

Kr Utang dividen

1. Pada saat pembayaran dividen

Db Utang dividen

Kr Kas dan setara kas

# **BAB V**

# **PENGHASILAN DAN BEBAN**

## **5.1 Penghasilan**

1. **Definisi**

Penghasilan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Penghasilan meliputi:

1. Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (rutin) dan memiliki beberapa bentuk atau sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, dan bunga.

1. Keuntungan (*gain)*

Keuntungan mencerminkan pos lainya yang memenuhi definisi penghasilan dan tidak timbul dari pelaksanaan aktivitas utama perusahaan. Misalnya keuntungan yang didapatkan dari penjualan aset tetap.

1. **Dasar Pengaturan**
2. Kerangka Konseptual Peaporan Keuangan
3. PSAK 1 Penyajian Laporan Laporan Keuangan
4. PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
5. **Penjelasan**

Nama-nama akun pendapatan dapat bervariasi sesuai dengan kontrak antara Penyelenggara LPBBTI dan penerima dana/pemberi dana dengan esensi yang sama.

1. Pendapatan dari komisi/*ujrah*
2. Pendapatan dari komisi adalah arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI karena telah mempertemukan antara penerima dana dan pemberi dana.
3. Pendapatan dari komisi merupakan penghasilan utama dari Penyelenggara LPBBTI*.*
4. Pendapatan atas Denda

Pendapatan atas denda adalah arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI sebagai imbalan atas keterlambatan penyelesaian kewajiban dari pihak penerima dana.

1. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI yang timbul bukan dari operasi utama perusahaan antara lain pendapatan yang bersumber dari *referral*.

**Contoh ilustrasi:**

Sebuah Penyelenggara LPBBTI ABC menyalurkan dana pinjaman selama 3 bulan dengan komisi total 3% dari total dana Rp3 juta rupiah pada 1 Desember 2021. Peusahaan ABC memotong dana 3% dari total dana penyaluran ketika dana disalurkan ke penerima dana dari pemberi dana pada tanggal 1 Desember 2021. Total potongan adalah Rp90.000.

Sementara itu Penyelenggara LPBBTI XYZ pada saat yang sama juga menyalurkan pinjaman dengan jumlah dan ketentuan yang sama. Namun komisi ditarik ketika penerima pinjaman mencicil. Pendapatan Rp90.000 tersebut diterima selama 3 bulan secara garis lurus Rp30.000 per bulan.

Penyelenggara LPBBTI ABC dan Penyelenggara LPBBTI XYZ memiliki kebijakan bahwa 30% dari potongan tersebut mencerminkan pendapatan komisi atas penyediaan platform selama tiga bulan ke depan, dan 70% dari potongan tersebut mencerminkan pendapatan Komisi (*administrative*) karena sudah mempertemukan antara pembeli dan penjual.

**Ilustrasi jurnal:**

Jurnal Penyelenggara LPBBTI ABC pada 1 Desember 2021

Dr. Kas Rp90.000

Kr. Pendapatan komisi diterima dimuka Rp27.000

Kr. Pendapatan komisi Rp63.000

Jurnal Penyelenggara LPBBTI XYZ pada 1 Desember 2021

Dr. Piutang pada pelanggan Rp63.000

Kr. Pendapatan komisi Rp63.000

Cicilan pertama dibayarkan pada 20 Desember 2021 (jurnal yang sama untuk setiap cicilan)

Dr. Kas Rp30.000

Kr. Piutang pendapatan Rp21.000

Kr. Pendapatan komisi Rp9.000

Tanggal 31 Desember 2021, jurnal penyesuaian

Penyelenggara LPBBTI ABC

Dr. Pendapatan komisi diterima dimuka Rp9.000

Kr. Pendapatan komisi Rp9.000

1. **Perlakuan Akuntansi**
2. Pengakuan dan Pengukuran

Prinsip utama dalam pengakuan pendapatan adalah saat semua kewajiban pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan telah dipenuhi oleh Penyelenggara LPBBTI. Contohnya, dalam suatu kontrak pelanggan terdapat persyaratan Penyelenggara LPBBTI berhak untuk membebankan komisi sebesar n% dari total dana pinjaman bruto yang disalurkan selama jangka waktu tiga bulan. Atas pendapatan tersebut Penyelenggara LPBBTI berkewajiban untuk menyediakan jasa platform LPBBTI dan memiliki kewajiban melakukan penagihan setiap bulannya kepada penerima dana. Maka, pengakuan pendapatan dapat dilakukan sepanjang waktu, yaitu secara proporsional setiap periode pembayaran kembali yang dilakukan oleh penerima dana.

PSAK 72 mensyaratkan pendapatan diakui berdasarkan model pengakuan lima tahap. Lima tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak dengan pelanggan;
3. menentukan harga transaksi;
4. mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak; dan
5. mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Secara umum pengakuan dan pengukuran pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan dari komisi, pendapatan atas jasa penagihan dan pendapatan lain-lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. pendapatan dapat diakui jika perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban yang disyaratkan di dalam kontrak;
2. jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
3. kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan;
4. pendapatan dari komisi diakui sebesar nilai wajar setelah dikurangi dengan elemen-elemen pengurangan seperti rabat, diskon, atau voucher kepada pelanggan.
5. Penyajian

Pendapatan disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainya. Penyajian pendapatan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lainya dibedakan berdasarkan jenis pendapatannya. Kategori jenis pendapatan ditujukan untuk memudahkan pembaca Laporan Keuangan memperoleh informasi atas jenis dan besaran jumlah dari tiap jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI.

1. Pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode pengukuran pendapatan yang diakui secara proporsional sepanjang waktu.
2. rincian jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode tersebut berdasarkan klasifikasi pendapatan yang signifikan.
3. pendapatan yang ditunda pengakuan pendapatannya.
4. **Ilustrasi Jurnal**
5. **Pendapatan dari Komisi**
6. Pengakuan pendapatan dari komisi dengan persyaratan komisi dibebankan kepada penerima dana/pemberi dana saat penyaluran dana kepada penerima dana, dengan memperhatikan kontrak yang telah dibuat dengan pemberi dana dan penerima dana.

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Pendapatan diterima di muka

Seiring berjalannya waktu, pengakuan pendapatan diakui secara proporsional sebagai berikut:

Db Pendapatan diterima di muka – komisi

Kr Pendapatan dari komisi

1. Pengakuan pendapatan dari komisi dengan klausul setiap terjadi pembayaran kembali dan dibayarkan secara *lump sum* di akhir periode perikatan perjanjian

Pada saat kriteria pengakuan pendapatan dari komisi sudah terpenuhi secara proporsional:

Db Piutang

Kr Pendapatan dari komisi

Pada saat penerimaan pembayaran piutang:

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Piutang

1. **Pendapatan atas jasa penagihan/denda**

Pada saat kewajiban penagihan telah dilakukan.

Pada saat kriteria pengakuan pendapatan sudah terpenuhi:

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Pendapatan penagihan/denda

1. **Ilustrasi Komprehensif**

Misal dalam sebuah kontrak dengan pelanggan antara PT X sebagai Penyelenggara LPBBTI, Y sebagai pemberi dana, dan Z sebagai penerima dana. Dalam kontrak tersebut, terdapat beberapa poin perjanjian kontrak sebagai berikut:

1. komisi dibebankan diawal dan sebagai pengurang dari bagian yang diterima Z penerima dana;
2. bagian komisi yang diberikan kepada PT X sebagai Penyelenggara LPBBTI sesuai porsi dana yang telah dibayarkan oleh Z sebagai penerima dana dan dibayarkan secara lump sum diakhir periode perjanjian;
3. terdapat kewajiban untuk melakukan penagihan oleh PT X sebagai Penyelenggara LPBBTI dan X memiliki kebijakan internal bahwasanya besaran biaya penagihan yang dibebankan kepada Y sebagai pemberi dana adalah sebesar x% dari porsi dana yang telah dibayarkan oleh Z dan dibayarkan secara *lump sum* diakhir periode perjanjian.

Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. pada saat perjanjian kredit telah disetujui dan kredit telah disalurkan

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Pendapatan Komisi

1. pada saat Z sebagai penerima dana membayarkan angsuran porsi dana yang diterima

Db Piutang

Kr Pendapatan komisi

Kr Pendapatan jasa penagihan

1. Pada saat pembayaran komisi dan jasa penagihan secara *lump sum* diakhir periode kontrak

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Piutang

## **5.2 Beban**

1. **Definisi**

Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

Kerugian adalah pos lainnya yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komperhensif lain.

1. **Dasar Pengaturan**
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
4. PSAK 16 Aset Tetap
5. PSAK 19 Aset Takberwujud
6. PSAK 24 Imbalan Kerja
7. PSAK 71 Instrumen Keuangan
8. **Penjelasan**
9. Beban atas Pendapatan (*Cost of Revenue*)

Beban atas pendapatan adalah biaya yang timbul berkaitan langsung atas penyediaan jasa Penyelenggara LPBBTI dalam periode pelaporan tertentu.

1. Beban Pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk.

1. Beban Operasional terkait IT

Beban operasional terkait IT adalah biaya-biaya yang timbul dari penggunaan IT dalam kegiatan operasional perusahaan, contohnya adalah beban sewa *server* dan beban sewa *cloud.*

1. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi adalah biaya-biaya yang muncul dari kegiatan kantor dan tidak berhubungan secara langsung dengan operasi utama perusahaan.

1. Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Beban penyisihan piutang ragu-ragu adalah biaya yang muncul dari pembuatan penyisihan piutang yang tidak akan tertagih.

1. Beban lain-lain

Beban insidental yang tidak berhubungan dengan operasi bisnis utama perusahaan.

1. Kerugian

Kerugian perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada, kerugian dalam penjualan aset tetap perusahaan, dan kerugian penurunan nilai.

1. Beban Pajak

Beban pajak adalah jumlah pajak terutang dari penghasilan kena pajak pada tahun berjalan. Beban Pajak diakui dalam laporan laba rugi sebesar penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan yang berlaku.

1. **Perlakuan Akuntansi**
2. Pengakuan dan Pengukuran

Prinsip utama dalam pengakuan beban-beban adalah diakui dengan menerapkan basis akrual, yaitu saat beban-beban tersebut terjadi atau dalam periode terjadinya beban tersebut. Misal, Penyelenggara LPBBTI X membayar dimuka sewa untuk jangka waktu 2 tahun sebesar xxx rupiah. Maka, setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian untuk mengakui bagian dari sewa dibayar dimuka tersebut yang menjadi beban sewa pada periode tersebut.

1. Penyajian

Beban disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan sifatnya atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Entitas dapat mengelompokkan beban berdasarkan sifatnya (seperti misalnya depresiasi, biaya iklan, imbalan kerja, dll). Entitas juga dapat menyajikan kelompok beban berdasarkan fungsi di dalam entitas (seperti misalnya beban penjualan, beban operasional IT, beban administratif, beban marketing). Entitas yang menyajikan beban berdasarkan dengan fungsinya juga mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban termasuk beban depresiasi dan amortisasi dan beban imbalan kerja.

1. Pengungkapan
2. Perusahaan mengungkapkan rincian beban atas pendapatan berdasarkan sifat beban, dengan rincian beban-beban yang berkaitan dengan pendapatan, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:
3. beban yang timbul dari aktivitas business development;
4. beban yang timbul dari aktivitas penilaian risiko calon penerima dana;
5. beban yang timbul dari aktivitas antifraud;
6. beban yang timbul dari aktivitas penagihan.
7. Perusahaan mengungkapkan rincian beban pemasaran berdasarkan sifat beban.
8. Perusahaan mengungkapkan rincian beban umum dan administrasi berdasarkan sifat beban.
9. Perusahaan mengungkapkan rincian beban lain-lain berdasarkan sifat beban.
10. **Ilustrasi Jurnal**
11. **Beban atas pendapatan**
12. Pada saat pengeluaran kas dan pengakuan beban atas pendapatan

Db Beban atas pendapatan

Kr Kas di tangan/di bank

1. Pembayaran/pengeluaran kas untuk beban atas pendapatan dilakukan di awal

Pada saat pembayaran di awal

Db Beban dibayar di muka

Kr Kas di tangan/di bank

Pada saat penyesuaian di akhir periode

Db Beban atas pendapatan

Kr Beban dibayar di muka

1. **Beban Pemasaran**
2. Pada saat pengeluaran kas dan pengakuan beban pemasaran

Db Beban pemasaran

Kr Kas di tangan/di bank

1. Pembayaran/pengeluaran kas untuk beban pemasaran dilakukan diawal

Pada saat pembayaran di awal

Db Beban dibayar dimuka

Kr Kas di tangan/di bank

Pada saat penyesuaian di akhir periode

Db Beban pemasaran

Kr Beban dibayar dimuka

1. **Beban administrasi dan umum**
2. Pada saat pengeluaran kas dan pengakuan beban pemasaran

Db Beban administrasi

Kr Kas di tangan/di bank

1. Pembayaran/pengeluaran kas untuk beban pemasaran dilakukan di awal

Pada saat pembayaran di awal

Db Beban dibayar di muka

Kr Kas di tangan/di bank

Pada saat penyesuaian di akhir periode

Db Beban administrasi

Kr Beban dibayar di muka